

AKUN - MEDIA SOSIAL - RESMI

2021

Kpt 21/HK.03-1/2104/KPU-Kab/X/2021, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA

ABSTRAK: Dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Akun media sosial dikelola dan dilaksanakan oleh Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga. Akun media sosial resmi akan digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 18 Oktober 2021.
- Lampiran 4 Halaman